



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2018/PN SON

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **ARIS HOWAY**
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 23 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arteri KPR Sakura Garden RT 03

RW 06 Kelurahan

Sawagumu Distrik Sorong Utara - Kota Sorong

7. Agama : Kristen Protestan

8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 64/Pid.B/2018/PN.SON, tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor tanggal 64/Pid.B/2018/PN.SON tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Aris Howay, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa **ARIS HOWAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN YANG

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016./PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MENGAKIBATKAN LUKA BERAT" sebagaimana diatur dalam Dakwaan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa **ARIS HOWAY** dengan  
pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan bahwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dari  
pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam  
tahanan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon  
keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

#### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ARIS HOWAY pada hari Jumat tanggal 05 Januari  
2018 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan  
Januari tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2018  
bertempat di Jalan Handayani Perumahan Sakura Garden Km.10 Masuk Kota  
Sorong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam  
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan  
mengadili perkara ini, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap  
korban JHONY IRKA SINGGIR yang mengakibatkan luka berat. Adapun  
perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016./PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa duduk minum minuman keras Cap Tikus dan VODKA di samping Supermarket Jupiter bersama temannya, setelah itu Terdakwa pulang dengan tujuan istirahat, dan sesampainya di rumah Terdakwa baring di kamar lalu Terdakwa hendak putar lagu dengan menggunakan HP miliknya, namun HP milik terdakwa tidak ada sehingga Terdakwa emosi dan mengambil sebuah gunting di kamar lalu Terdakwa keluar rumah dan ribut di sepanjang jalan sambil berteriak "HP saya mana, HP saya hilang", kemudian terdakwa melihat Korban yang sedang telepon lalu Terdakwa menghampiri korban yang pada saat itu korban sedang duduk diatas motor, Terdakwa yang berada di depan motor korban lalu Terdakwa memutar kearah samping kanan korban dan Terdakwa langsung menikam korban di dada bagian kanan korban yang tepannya pas di bawah ketiak kanan korban, setelah itu korban terjatuh dari atas motor lalu Terdakwa membuang gunting yang tidak jauh dari tempat kejadian dan korban melihat Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya dan melihat Terdakwa mencabut pisau sehingga korban pun lari meminta pertolongan dan semampainya di rumah saksi MUSA WAY korban berteriak minta tolong di depan rumah saksi dan mendengar korban berteriak saksi MUSA WAY bersama ibunya Saksi YAKOBA HOWAY keluar dari rumahnya lalu menolong korban dan beberapa menit kemudian pelaku datang dari arah belakang rumah saksi dan melihat korban bersama saksi MUSA WAY Terdakwa pun mengejar korban bersama MUSA WAY namun pada saat itu Saksi YAKOBA HOWAY berteriak "jangan", lalu Terdakwa pun berpaling ke arah Saksi YAKOBA HOWAY dan ingin menikam saksi namun Saksi MUSA WAY berteriak "jangan tikam mama" dan setelah itu pelaku pergi meninggalkan rumah saksi, setelah itu saksi MUSA WAY membawa Korban ke rumah sakit Selebesolu untuk di rawat.

Bahwa akibat dari pada perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami rasa sakit karena mengalami luka robek pada bagian dada sebelah kanan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016./PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

samping sesuai dengan hasil Visum Et Repertum  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.

370/100.1/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang dibuat oleh dr. Gleopatra dokter Pemerintah pada RSUD "SELE BE SOLU" telah melakukan pemeriksaan atas korban dengan keterangan :

Nama : JHONY IRKA SINGGIR.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Umur : 23 tahun.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Alamat : Jln. Handayani Perumahan Sakura Garden RT.003  
RW.003 Kelurahan Sawagumu Distrik Siring Utara  
Kota Sorong.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan ditemukan : Tampak luka robek pada bagian dada sebelah kanan samping, luka robek 4x2 cm;

## KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur dua puluh tiga tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada bagian dada sebelah kanan.

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat**

**(2) KUHP;**-----

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ARIS HOWAY pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2018 bertempat di Jalan Handayani Perumahan Sakura Garden Km.10 Masuk Kota Sorong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja yang menyebabkan rasa sakit atau luka,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016./PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merusak kesehatan terhadap korban JHONY IRKA SINGGIR. Adapun putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa duduk minum minuman keras Cap Tikus dan VODKA di samping Supermarket Jupiter bersama temannya, setelah itu Terdakwa pulang dengan tujuan istirahat, dan sesampainya di rumah Terdakwa baring di kamar lalu Terdakwa hendak putar lagu dengan menggunakan HP miliknya, namun HP milik terdakwa tidak ada sehingga Terdakwa emosi dan mengambil sebuah gunting di kamar lalu Terdakwa keluar rumah dan ribut di sepanjang jalan sambil berteriak “HP saya mana, HP saya hilang”, kemudian terdakwa melihat Korban yang sedang telepon lalu Terdakwa menghampiri korban yang pada saat itu korban sedang duduk diatas motor, Terdakwa yang berada di depan motor korban lalu Terdakwa memutar ke arah samping kanan korban dan Terdakwa langsung menikam korban di dada bagian kanan korban yang tepannya pas di bawah ketiak kanan korban, setelah itu korban terjatuh dari atas motor lalu Terdakwa membuang gunting yang tidak jauh dari tempat kejadian dan korban melihat Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya dan melihat Terdakwa mencabut pisau sehingga korban pun lari meminta pertolongan dan semampainya di rumah saksi MUSA WAY korban berteriak minta tolong di depan rumah saksi dan mendengar korban berteriak saksi MUSA WAY bersama Ibunya Saksi YAKOBA HOWAY keluar dari rumahnya lalu menolong korban dan beberapa menit kemudian pelaku datang dari arah belakang rumah saksi dan melihat korban bersama saksi MUSA WAY Terdakwa pun mengejar korban bersama MUSA WAY namun pada saat itu Saksi YAKOBA HOWAY berteriak “jangan”, lalu Terdakwa pun berpaling ke arah Saksi YAKOBA HOWAY dan ingin menikam saksi namun Saksi MUSA WAY berteriak “jangan tikam mama” dan setelah itu pelaku pergi meninggalkan rumah saksi, setelah itu saksi MUSA WAY membawa Korban ke rumah sakit Selebesolu untuk di rawat.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016./PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa akibat dari pada perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami rasa  
putusan.mahkamahagung.go.id

sakit karena mengalami luka robek pada bagian dada sebelah kanan  
samping sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 370/100.1/2018  
tanggal 05 Januari 2018 yang dibuat oleh dr. Gleopatra dokter Pemerintah  
pada RSUD "SELE BE SOLU" telah melakukan pemeriksaan atas korban  
dengan keterangan :

Nama : JHONY IRKA SINGGIR.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Umur : 23 tahun.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Alamat : Jln. Handayani Perumahan Sakura Garden RT.003  
RW.003 Kelurahan Sawagumu Distrik Siring Utara Kota  
Sorong.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan ditemukan : Tampak luka robek pada bagian dada  
sebelah kanan samping, luka robek 4x2 cm

### KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur dua puluh tiga tahun ini  
disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada bagian dada sebelah kanan.

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat**

**(1) KUH;**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak  
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jony Irka Singgir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut:  
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan  
tindak pidana Penganiayaan yang terjadi kepada saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016./PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 di Jalan Handayani Perum Sakura Garden KM 10 Masuk Kota Sorong Papua Barat sekitar Pukul 15:00 Wit;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari ketika saksi melihat terdakwa keluar dari rumahnya sambil memegang alat tajam berupa gunting dengan ukuran besar dengan gagang warna hitam lalu terdakwa datang dan menghampiri saksi sambil mengatakan bahwa Hp miliknya hilang namun pada saat itu saksi tidak menanggapi perkataan terdakwa karena kondisi terdakwa dalam keadaan mabuk dan pada saat itu posisi saksi sedang di atas motor sambil menelpon pacar saksi, lalu terdakwa yang awalnya berada pas di depan motor saksi selanjutnya berjalan memutar ke arah samping kanan saksi dan langsung menikam saksi dibagian dada kanan saksi yang tepatnya pas di bawah ketiak kanan saksi, setelah itu saksi terjatuh dari atas motor lalu terdakwa membuang gunting tersebut yang tidak jauh dari tempat kejadian dan saksi juga sempat melihat terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya dan ketika melihat hal tersebut saksipun lari meminta pertolongan dan semampainya di depan rumah saksi MUSA WAY saksi berteriak minta tolong dan ketika mendengar saksi berteriak saksi MUSA WAY bersama Ibunya Sdri YAKOBA HOWAY keluar dari rumahnya lalu menolong saksi dan tidak lama kemudian terdakwa datang dari arah belakang rumah saksi dan melihat saksi bersama saksi MUSA WAY hingga terdakwa pun mengejar saksi bersama MUSA WAY namun pada saat itu Sdr YAKOBA HOWAY berteriak jangan, lalu terdakwa pun berpaling ke arah Sdr YAKOBA HOWAY dan ingin menikam saksi YAKOBA HOWAY namun Saksi MUSA WAY berteriak jangan tikam mama dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi, selanjutnya saksi MUSA WAY membawa saksi ke rumah sakit Selebesolu untuk di rawat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016./PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Musa Way** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang terjadi kepada saksi korban;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 di Jalan Handayani Perum Sakura Garden KM 10 Masuk Kota Sorong Papua Barat sekitar Pukul 15:00 Wit;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari ketika saksi korban melihat terdakwa keluar dari rumahnya sambil memegang alat tajam berupa gunting dengan ukuran besar dengan gagang warna hitam lalu terdakwa datang dan menghampiri saksi korban sambil mengatakan bahwa Hp miliknya hilang namun pada saat itu saksi korban tidak menanggapi perkataan terdakwa karena kondisi terdakwa dalam keadaan mabuk dan pada saat itu posisi saksi korban sedang di atas motor sambil menelpon pacar saksi korban, lalu terdakwa yang awalnya berada pas di depan motor saksi korban selanjutnya berjalan memutar kearah samping kanan saksi korban dan langsung menikam saksi korban dibagian dada kanan saksi korban yang tepatnya pas di bawah ketiak kanan saksi korban, setelah itu saksi korban terjatuh dari atas motor lalu terdakwa membuang gunting tersebut yang tidak jauh dari tempat kejadian dan saksi korban juga sempat melihat terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya dan ketika melihat hal tersebut saksi korbanpun lari meminta pertolongan dan semampainya di depan rumah saksi berteriak minta tolong dan ketika mendengar saksi korban berteriak saksi bersama Ibu saksi yaitu YAKOBA HOWAY keluar dari rumah lalu menolong saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa datang dari arah belakang rumah saksi korban dan melihat saksi korban bersama dengan saksi selanjutnya terdakupun mengejar saksi korban bersama saksi namun pada saat itu ibu saksi yaitu YAKOBA HOWAY berteriak jangan, lalu terdakupun berpaling ke

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016./PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

arah ibu saksi YAKOBA HOWAY dan ingin menikam ibu saksi namun Saksi  
putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak jangan tikam mama dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi, selanjutnya saksi membawa saksi korban ke rumah sakit Selebesolu untuk di rawat;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan

masalah penikaman yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari

2018 di Jalan Handayani Perum Sakura Garden KM 10 Masuk Kota Sorong

Papua Barat sekitar Pukul 15:00 Wit;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari ketika saksi korban melihat

terdakwa keluar dari rumahnya sambil memegang alat tajam berupa gunting

dengan ukuran besar dengan gagang warna hitam lalu terdakwa datang dan

menghampiri saksi korban sambil mengatakan bahwa Hp miliknya hilang

namun pada saat itu saksi korban tidak menanggapi perkataan terdakwa

karena kondisi terdakwa dalam keadaan mabuk dan pada saat itu posisi

saksi korban sedang di atas motor sambil menelpon pacar saksi korban, lalu

terdakwa yang awalnya berada pas di depan motor saksi korban selanjutnya

berjalan memutar kearah samping kanan saksi korban dan langsung

menikam saksi korban dibagian dada kanan saksi korban yang tepatnya pas

di bawah ketiak kanan saksi korban, setelah itu saksi korban terjatuh dari

atas motor lalu terdakwa membuang gunting tersebut yang tidak jauh dari

tempat kejadian dan saksi korban juga sempat melihat terdakwa mencabut

pisau dari pinggangnya dan ketika melihat hal tersebut saksi korbanpun lari

meminta pertolongan dan semampainya di depan rumah saksi berteriak

minta tolong dan ketika mendengar saksi korban berteriak saksi bersama Ibu

saksi yaitu YAKOBA HOWAY keluar dari rumah lalu menolong saksi korban

dan tidak lama kemudian terdakwa datang dari arah belakang rumah saksi

korban dan melihat saksi korban bersama dengan saksi selanjutnya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016./PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwaupun mengejar saksi korban bersama saksi namun pada saat itu ibu  
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yaitu YAKOBA HOWAY berteriak jangan, lalu terdakwaupun berpaling ke arah ibu saksi YAKOBA HOWAY dan ingin menikam ibu saksi namun Saksi berteriak jangan tikam mama dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi, selanjutnya saksi membawa saksi korban ke rumah sakit

Selebesolu untuk di rawat;

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 di Jalan Handayani Perum Sakura Garden KM 10 Masuk Kota Sorong Papua Barat sekitar Pukul 15:00 Wit;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari ketika saksi korban melihat terdakwa keluar dari rumahnya sambil memegang alat tajam berupa gunting dengan ukuran besar dengan gagang warna hitam lalu terdakwa datang dan menghampiri saksi korban sambil mengatakan bahwa Hp miliknya hilang namun pada saat itu saksi korban tidak menanggapi perkataan terdakwa karena kondisi terdakwa dalam keadaan mabuk dan pada saat itu posisi saksi korban sedang di atas motor sambil menelpon pacar saksi korban, lalu terdakwa yang awalnya berada pas di depan motor saksi korban selanjutnya berjalan memutar ke arah samping kanan saksi korban dan langsung menikam saksi korban dibagian dada kanan saksi korban yang tepatnya pas di bawah ketiak kanan saksi korban, setelah itu saksi korban terjatuh dari atas motor lalu terdakwa membuang gunting tersebut yang tidak jauh dari tempat kejadian dan saksi korban juga sempat melihat terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya dan ketika melihat hal tersebut saksi korbanpun lari meminta pertolongan dan semampainya di depan rumah saksi berteriak minta tolong dan ketika mendengar saksi korban berteriak saksi bersama Ibu saksi yaitu YAKOBA HOWAY keluar dari rumah lalu menolong saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa datang dari arah belakang rumah saksi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016./PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban dan melihat saksi korban bersama dengan saksi selanjutnya  
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwaupun mengejar saksi korban bersama saksi namun pada saat itu ibu saksi yaitu YAKOBA HOWAY berteriak jangan, lalu terdakwaupun berpaling ke arah ibu saksi YAKOBA HOWAY dan ingin menikam ibu saksi namun Saksi berteriak jangan tikam mama dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi, selanjutnya saksi membawa saksi korban ke rumah sakit

Selebesolu untuk di rawat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk subsidaritas maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dimana apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Barang siapa ;**
2. **Melakukan penganiayaan;**
3. **Yang Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. unsur Barang Siapa :**

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016./PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa diartikan sebagai orang atau putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya apabila melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa **ARIS HOWAY** dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa penuntut umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, terdakwa telah berusia dewasa, sehat jasmani dan rohani dan terdakwa dengan tangkas dan fasih menjawab pertanyaan - pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga dari fakta hukum ini terdakwa di pandang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1.barang siapa, telah terbukti;

### **Ad.2.unsur: Melakukan penganiayaan :**

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang autentik tentang pengertian penganiayaan akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain dan kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016./PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 di Jalan Handayani Perum putusan.mahkamahagung.go.id

Sakura Garden KM 10 Masuk Kota Sorong Papua Barat sekitar Pukul 15:00

Wit;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal dari ketika saksi korban melihat terdakwa keluar dari rumahnya sambil memegang alat tajam berupa gunting dengan ukuran besar dengan gagang warna hitam lalu terdakwa datang dan menghampiri saksi korban sambil mengatakan bahwa Hp miliknya hilang namun pada saat itu saksi korban tidak menanggapi perkataan terdakwa karena kondisi terdakwa dalam keadaan mabuk dan pada saat itu posisi saksi korban sedang di atas motor sambil menelpon pacar saksi korban, lalu terdakwa yang awalnya berada pas di depan motor saksi korban selanjutnya berjalan memutar ke arah samping kanan saksi korban dan langsung menikam saksi korban dibagian dada kanan saksi korban yang tepatnya pas di bawah ketiak kanan saksi korban, setelah itu saksi korban terjatuh dari atas motor lalu terdakwa membuang gunting tersebut yang tidak jauh dari tempat kejadian dan saksi korban juga sempat melihat terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya dan ketika melihat hal tersebut saksi korbanpun lari meminta pertolongan dan semampainya di depan rumah saksi berteriak minta tolong dan ketika mendengar saksi korban berteriak saksi bersama Ibu saksi yaitu YAKOBA HOWAY keluar dari rumah lalu menolong saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa datang dari arah belakang rumah saksi korban dan melihat saksi korban bersama dengan saksi selanjutnya terdakwapun mengejar saksi korban bersama saksi namun pada saat itu ibu saksi yaitu YAKOBA HOWAY berteriak jangan, lalu terdakwapun berpaling ke arah ibu saksi YAKOBA HOWAY dan ingin menikam ibu saksi namun Saksi berteriak jangan tikam mama dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi, selanjutnya saksi membawa saksi korban ke rumah sakit Selebesolu untuk di rawat;

Menimbang, bahwa dipersidangkan setelah keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa, terdakwa mengakui secara

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016./PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terus terang perbuatannya bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan  
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian fakta tersebut diatas maka ad.2.unsur: Melakukan Penganiayaan, telah terbukti;

### **Ad.3. Yang Mengakibatkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh kembali dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagimemakai salah satu panca indra, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa telah ternyata bahwa saksi korban mengalami luka tusuk yang dalam yang mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.370/100.1/2018, Tgl 05 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gleopatra Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah "Sele Be Solu" Kota Sorong, yang mengakibatkan saksi korban telah mengalami cacat permanen dan saksi korban tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagaimana biasanya dan hingga diprosesnya perkara ini saksi korban masih dalam perawatan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.3. yang mengakibatkan luka berat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016./PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya tentang statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS HOWAY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 225/Pid.B/2016./PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh **DINAR**

**PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEDY L. SAHUSILAWANI SH.**,

dan **V.S.WATTIMENA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SELMIATI**

**L. PAINTU.,SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta

dihadiri oleh **ARTHUR FRITZ GERALD, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DEDY L. SAHUSILAWANI SH,**

**DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**

**V.S.WATTIMENA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SELMIATI L. PAINTU.,SH.MH.**